



**BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 166 /BPKAD TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN SEWA TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN BUNGO KEPADA INSTITUT AGAMA ISLAM YASNI BUNGO**

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta untuk tertib administrasi terhadap aset tetap tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Bungo, dipandang perlu dilakukan penetapan sewa Tanah dan Bangunan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa Formula tarif/besaran sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Sewa Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Bungo kepada Institut Agama Islam Yasni Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);

Memperhatikan : Surat Rektor Institut Agama Islam Yasni Bungo Nomor 094/IAI-YASNI/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 Perihal Permohonan Keringanan Sewa Eks. Gedung Satlantas Bungo untuk *Lab School Integrated* IAI Yasni Bungo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENETAPAN BESARAN SEWA TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO KEPADA INSTITUT AGAMA ISLAM YASNI BUNGO.**

KESATU : Besaran Sewa Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Bungo kepada Institut Agama Islam Yasni Bungo ditetapkan sebesar Rp.5000.000 (lima juta rupiah) per tahun dengan ukuran Tanah 225 M² (dua ratus dua puluh lima meter persegi) dan ukuran Bangunan 214 M² (dua ratus empat belas meter persegi) yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Manggis Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 12 Juni 2023

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG P TGL	KABAG. KUM TGL
	
DASMAWATI SH NIP. 196301011990012005	ALEK PURWENDI, SH MH NIP. 197001011990012001



BUPATI BUNGO,



H. MASHURI




24